

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya berpasang-pasangan untuk hidup bersama. Secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin menuju suatu pernikahan dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut nikah artinya melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan Allah SWT.<sup>1</sup>

Pernikahan juga menjaga jiwa manusia dan memenuhi kebutuhan seksualnya sesuai aturan Allah SWT, disamping memenuhi insting keibuan dan kebapakan. Perkawinan menjaga keluarga dari kerusakan sosial dan perzinaan, sehingga garis keturunan yang sah tetap terjaga dan terpelihara kehormatan. Dilihat dari syariat, perkawinan itu merupakan bukti ketaatan, kecintaan suami istri, tuntutan dan pedoman yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

---

Menurut K Wantjik Saleh perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu peraturan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) yaitu “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) disebutkan bahwa perkawinan “Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga merupakan tekad yang suci dalam mengarungi kehidupan rumah tangga untuk hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dari perkawinan ada lima yaitu:<sup>2</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan mempebesar rasa tanggung jawab.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akherat nanti. Tidak setiap orang yang telah memasuki jenjang perkawinan akan dapat menemukan kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan.

Suatu perkawinan dapat terlaksana dan sahnya hukumnya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pengaturan itu terdapat didalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 UUP dan dalam konteks perkawinan Islam diatur pada Pasal 14,15,16,17,18 KHI.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 14 KHI tentang rukun perkawinan yang harus dilaksanakan.

---

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :<sup>3</sup>

1. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita
2. Wali
3. Saksi
4. Akad nikah.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri”. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini telah diatur secara tegas untuk menghindarkan kerancuan dalam melakukan suatu perkawinan antara pria dan wanita dengan asas monogami, tetapi pada Pasal 3 ayat (2) UUP adanya keterbukaan bagi pihak laki-laki atau suami untuk melakukan poligami bagi pihak pria jika menikah lebih dari satu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami ingin kawin lagi dengan harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk meminta ijin kawin lebih dari seorang (poligami)<sup>4</sup>, maka dalam hal ini pada Pasal 3 ayat (2) UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adanya azas monogami tidak mutlak.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 30. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, hlm.

Pengecualian ini selanjutnya UUP memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami suatu alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UUP jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI dan juga pengaturan bagi PNS didalam Pasal 4, 5, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memungkinkan seseorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.

Tidak hanya itu saja sebagaimana dimaksud dengan syarat-syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat alternatif dan kumulatif diatur didalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Hal ini adanya

.....

dipenuhi bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, seperti telah disebutkan pada Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) UUP dan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) KHI.

Muhammad Rasyid Ridho mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:<sup>5</sup>

1. Istri mandul
2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa, sehingga istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.
4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan poligami diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 disebutkan :  
“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari satu seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Dalam pengaturan pelaksanaan Poligami dan izin dari Pejabat maupun Pengadilan Agama diatur didalam Pasal 4, 5, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 apabila

---

5 xx      1. M. Ridho, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 5

memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan syarat ketiga syarat kumulatif”.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa seorang PNS yang akan melakukan poligami maka harus mendapatkan izin kepada pejabat atasan dari PNS tersebut. Yang dimaksud dengan pejabat tersebut adalah :

“Menteri ( untuk Departemen yang bersangkutan ), Jaksa Agung ( untuk Jaksa-Jaksa yang berada dibawahnya ), Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi atau Lembaga Tertinggi Negara, Pimpinan Bank Negara dan daerah serta Pimpinan Badan-Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah”.<sup>7</sup>

Sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 PNS yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasannya. Bagi pejabat yang berwenang memberikan izin tadi harus memberikan keputusannya setelah memberikan nasehat-nasehat kepada PNS yang akan melakukan poligami tadi beserta calon istrinya, agar sejauh mungkin tidak melakukan poligami tadi beserta. Keputusan dari pejabat harus diberikan selambat-lambatnya 3 bulan semenjak diterimanya permohonan tersebut. Setelah itu baru izin melalui Pengadilan dimana PNS berdomisili. Permohonan tersebut menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 wajib diajukan secara tertulis

---

<sup>7</sup> Amrullah, Araf, Beberapa Persepsi Dalam Poligami PNS, hlm. 7

kepada pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini yaitu Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan tidak mengabulkan permohonan dalam menetapkan perkawinan poligami bagi PNS di Pengadilan Agama Sleman ?.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan tidak mengabulkan permohonan perkawinan bagi PNS di Pengadilan Agama Sleman.

2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang ada dilakukan dengan dua metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data untuk mencari data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan, hasil putusan hakim di Pengadilan Agama Sleman, dan lain-lain yang berkaitan dengan Hukum yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Antara lain meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Perkawinan bagi PNS.
- 4) Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2004/PA.Sleman dan perkara Nomor: 371/Pdt.G/2003/PA.Sleman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa buku, literatur, dokumen atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yang antara lain meliputi bahan hukum yang berhubungan :

- 1) Buku tentang perkawinan Indonesia.
- 2) Buku tentang perkawinan Islam.
- 3) Buku tentang perkawinan poligami.

Bahan Hukum Tersier yang berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus umum bahasa Indonesia.
- 3) Kamus bahasa Arab.

## 2. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung obyek yang akan diteliti, untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti yang meliputi:

### a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman.

### b. Teknik pengambilan sample

Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah jenis *non Random sample* yaitu pengambilan sample secara tidak acak dengan cara dipilih dari populasi yang ada, dan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sample, dengan *purposive sampling* yaitu calon responden ditetapkan dengan pertimbangan bahwa calon tersebut berhubungan erat dengan objek penelitian atau dapat memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti.<sup>8</sup>

### c. Responden

---

Dalam penelitian ini penulis menetapkan responden sebagai berikut:

Hakim di Pengadilan Agama Sleman yang memutuskan perkara Nomor.63/Pdt.G/2004/PA.Sleman dan perkara Nomor 371/Pdt.G/2003/PA.Sleman dengan Hakim Pembimbing Bapak Mohammad Fathan,S.H.

d. Alat pengumpul data

Alat Penelitian yang dipergunakan adalah wawancara berstruktur yaitu, pencarian data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden dengan disertai pedoman wawancara untuk memandu agar dilakukan tepat pada objek penelitian.

### 3. Analisis Data

Setelah data terkumpul semuanya, data tersebut diolah dengan cara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan dan diuraikan secara deskriptif kualitatif yaitu suatu uraian yang melukiskan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS di Pengadilan Agama Sleman.<sup>9</sup>

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 270 .

## Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan metode dari penelitian tersebut.

## Bab II : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, rukun dan syarat Perkawinan, tujuan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan akibat dari perkawinan.

## Bab III: TINJAUAN TENTANG POLIGAMI

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian poligami, poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

## Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KASUS

Dalam bab ini diuraikan mengenai kasus posisi dari perkara nomor 63/Pdt.G/2004/PA. Sleman dan perkara nomor 371/Pdt.G/PA. Sleman, dan menganalisis kasus perkara tersebut.

## Bab V : PENUTUP

Bab V : PENUTUP : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari bab 1